



**PENETAPAN**  
**Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Rbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

**SUCI RAHAYU**, Tempat/tanggal lahir : Blora/24 Juli 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat : Desa Kuangsan, RT.04, RW. 01, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;  
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 9 Mei 2018 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Rbg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama EDY SUPARYANTO sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 683/18/X/2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama HATMOJO EGI PRABOWO lahir di Rembang tanggal 27 November 2012 kini berumur 5 (lima) tahun, yang kedua bernama HUTOMO EGI PRAKOSO lahir di Rembang tanggal 30 Desember 2014 kini berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama EDY SUPARYANTO telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 13 Februari 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3317-KM-21022018-0014;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, yang mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anak adalah Pemohon sebagai ibu kandung mereka;
- Bahwa selain meninggalkan anak, suami Pemohon juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah perumahan seluas 98 m<sup>2</sup> atas nama EDY SUPARYANTO yang terletak di Kabupaten Pati;
- Bahwa tanah atas nama Almarhum suami Pemohon tersebut saat ini hendak Pemohon jual untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pemohon termasuk untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan menjual tanah tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk anak-anak Pemohon yang belum dewasa yakni HATMOJO EGI PRABOWO lahir di Rembang tanggal 27 November 2012 dan HUTOMO EGI PRAKOSO lahir di Rembang tanggal 30 Desember 2014 yang masih berusia 5 (lima) dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, tidak ada pihak yang keberatan karena selama ini memang Pemohonlah yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa dijualnya tanah Almarhum untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon juga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SUCI RAHAYU sebagai wali dari anaknya yang bernama HATMOJO EGI PRABOWO lahir di Rembang tanggal 27 November 2012 dan HUTOMO EGI PRAKOSO lahir di Rembang tanggal 30 Desember 2014 yang masih belum dewasa khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan penjualan tanah perumahan atas nama EDY SUPARYANTO seluas 98 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah, adapun bukti - bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUCI RAHAYU, dengan NIK : 3317106407840004 tanggal 16-02-2016, diberi tanda P-1;
- 2.-----Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EDY SUPARYANTO No. 3317091502160001, diberi tanda P-2;
- 3.-----Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama EDY SUPARYANTO, ST dan SUCI RAHAYU No. 683/18/X/2010, diberi tanda P-3;
- 4.-----Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama EDY SUPARYANTO yang meninggal pada tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda P-4;
- 5.- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HATMOJO EGI PRABOWO anak kesatu dari suami istri bernama EDY SUPARYANTO dan SUCI RAHAYU, diberi tanda P-5;
- 6.----Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HUTOMO EGI PRAKOSO anak kedua dari suami istri bernama EDY SUPARYANTO dan SUCI RAHAYU, diberi tanda P-6;
- 7.-----Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 03781 atas nama EDY SUPARYANTO Luas 98 m2 terletak di Desa Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. JUMINAH Binti MARJUKI:**

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumberjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang namun 3 (tiga) tahun terakhir ini, Pemohon pindah dan tinggal di Desa Kuangsan, RT.04, RW. 01, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dimana suami Pemohon bernama EDY SUPARYANTO;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama HATMOJO EGI PRABOWO berumur 5 (lima) tahun, yang kedua bernama HUTOMO EGI PRAKOSO kini berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama EDY SUPARYANTO telah meninggal dunia karena sakit leukemia pada bulan Februari 2018;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, yang mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anak adalah Pemohon sebagai ibu kandung mereka;
- Bahwa selain meninggalkan anak, suami Pemohon juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, dimana tanah itu dibeli Almarhum ketika masih bekerja di BTPN dengan cara mengangsur hingga akhirnya lunas;
- Bahwa tanah atas nama Almarhum suami Pemohon tersebut saat ini hendak Pemohon jual untuk membayar hutang Almarhum dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk untuk membiayai kebutuhan dan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan menjual tanah tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, tidak ada pihak yang keberatan karena selama ini memang Pemohonlah yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa dijualnya tanah Almarhum untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya tidak ada pihak yang berkeberatan;

**Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;**

## **2. KARUNIA YULI ARTHAGA Bin SOEJONO :**

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumberjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang namun 3 (tiga) tahun terakhir ini, Pemohon pindah dan tinggal di Desa Kuangsan, RT.04, RW. 01, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dimana suami Pemohon bernama EDY SUPARYANTO;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama HATMOJO EGI PRABOWO berumur 5 (lima) tahun, yang kedua bernama HUTOMO EGI PRAKOSO kini berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama EDY SUPARYANTO telah meninggal dunia karena sakit leukemia pada bulan Februari 2018;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, yang mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anak adalah Pemohon sebagai ibu kandung mereka;
- Bahwa selain meninggalkan anak, suami Pemohon juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Desa Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, dimana tanah itu dibeli Almarhum ketika masih bekerja di BTPN dengan cara mengangsur hingga akhirnya lunas;
- Bahwa tanah atas nama Almarhum suami Pemohon tersebut saat ini hendak Pemohon jual untuk membayar hutang Almarhum dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk untuk membiayai kebutuhan dan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan menjual tanah tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, tidak ada pihak yang keberatan karena selama ini memang Pemohonlah yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa dijualnya tanah Almarhum untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya tidak ada pihak yang keberatan;

### **Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama HATMOJO EGI PRABOWO lahir di Rembang tanggal 27 November 2012 dan HUTOMO EGI PRAKOSO lahir di Rembang tanggal 30 Desember 2014 khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan penjualan tanah perumahan atas nama EDY SUPARYANTO SHM No. 03781 seluas 98 m2 yang terletak di Desa Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 KTP, P-2 KK dan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Kuangsan, RT.04, RW. 01, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah, dimana suami Pemohon bernama EDY SUPARYANTO (vide bukti P-3 Kutipan Akta Nikah);
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak, yang pertama bernama HATMOJO EGI PRABOWO lahir di Rembang

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2012 kini berumur 5 (lima) tahun (vide bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran), yang kedua bernama HUTOMO EGI PRAKOSO lahir di Rembang tanggal 30 Desember 2014 kini berumur 3 (tiga) tahun (vide bukti P-6 Kutipan Akta Kelahiran);

- Bahwa benar suami Pemohon (EDY SUPARYANTO) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Februari 2018 (vide bukti P-4 Kutipan Akta Kematian);
- Bahwa benar sejak suaminya meninggal dunia, yang mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anaknya adalah Pemohon;
- Bahwa benar selain meninggalkan anak, suami Pemohon mempunyai harta yang diperolehnya sendiri dari hasilnya bekerja yakni berupa tanah perumahan atas nama EDY SUPARYANTO SHM No. 03781 seluas 98 m2 yang terletak di Desa Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (vide bukti P-7 SHM);
- Bahwa benar tanah perumahan tersebut saat ini hendak Pemohon jual untuk membayar hutang Almarhum dan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk untuk membiayai kebutuhan dan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar untuk keperluan menjual tanah tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa benar ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, tidak ada pihak yang keberatan karena selama ini memang Pemohonlah yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa benar dijualnya tanah Almarhum untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka permohonan yang dimohon oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan buku kesatu KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SUCI RAHAYU sebagai wali dari anaknya yang bernama HATMOJO EGI PRABOWO lahir di Rembang tanggal 27 November 2012 dan HUTOMO EGI PRAKOSO lahir di Rembang tanggal 30 Desember 2014 yang masih belum dewasa khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan penjualan tanah perumahan atas nama EDY SUPARYANTO SHM No. 03781 seluas 98 m2 yang terletak di Desa Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU, tanggal 16 Mei 2018** oleh **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 34/Pdt P/2018/PN Rbg tanggal 9 Mei 2018, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

**MARDIANASARI NURITA W., SH.**

**A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH.MH.**

Halaman 8 dari 9 Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp125.000,00
4. Meterai.....	Rp6.000,00
5. Redaksi.....	Rp5.000,00
6. Leges.....	Rp3.000,00

**J U M L A H**

Rp169.000,00

(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)